JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal. 629 -636, ISSN: 3089-0128 (Online)

Pinjaman Online Dan Gaya Hidup Konsumtif : Tinjauan Etika Ekonomi Islam

Fauzi Caniago[1], Juhridin[2]
Politeknik Pajajaran Bandung[1], Universitas Nasional Pasim[2]
Email: fauzi270474@gmail.com, juhridin@gmail.com

Article Info

Article history:
Received Oktober 24, 2026
Revised November 05, 2026
Accepted November 15, 2026

Keywords:
Online Lending, Consumptive Behavior, Islamic Economic Ethics

ABSTRACT

The development of digital financial technology has made online lending services more accessible to society. However, using these services to support consumptive lifestyles may lead to excessive debt and financial instability. This study aims to analyze consumptive online lending practices from the perspective of Islamic economic ethics and identify strategies to reduce public dependence on such loans. This research employs a qualitative approach using the library research method and descriptive-analytical analysis. The findings indicate that using online loans to fulfill non-essential desires contradicts Islamic consumption principles, particularly the prohibition of extravagance (israf), wastefulness (tabdzir), and usury (riba) when interest is contractually required in a loan agreement. Such practices may also threaten the protection of wealth (hifz al-mal). Mitigation strategies include strengthening Islamic financial literacy, instilling the value of contentment (qana'ah), improving family financial management, optimizing zakat and charitable giving, and developing Sharia-compliant financing alternatives. Therefore, addressing consumptive online lending requires changes in consumption behavior and stronger spiritual awareness based on Islamic economic values.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received Oktober 24, 2026
Revised November 05, 2026
Accepted November 15, 2026

Keywords:
Pinjaman Online, Gaya hidup Konsumtif, Etika Ekonomi Islam

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan digital memudahkan masyarakat mengakses pinjaman online. Namun, penggunaannya untuk memenuhi gaya hidup konsumtif berpotensi menimbulkan penumpukan utang dan ketidakstabilan keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pinjaman online konsumtif dalam perspektif etika ekonomi Islam serta strategi mitigasi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online untuk memenuhi keinginan yang tidak mendesak bertentangan dengan prinsip konsumsi Islam, khususnya larangan israf, tabdzir, dan riba apabila terdapat tambahan bunga yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Praktik tersebut juga berpotensi mengancam perlindungan harta (*hifz al-mal*). Strategi mitigasi meliputi penguatan literasi keuangan syariah, penanaman nilai qana'ah, pengelolaan keuangan keluarga, optimalisasi zakat dan sedekah, serta pengembangan pembiayaan berbasis syariah. Dengan demikian, pengendalian pinjaman online konsumtif memerlukan perubahan perilaku konsumsi dan penguatan kesadaran spiritual berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Fauzi Caniago
Politeknik Pajajaran Bandung
E-mail: sariaprilia440@gmail.com

Pendahuluan

ekonomi masyarakat secara signifikan, terutama dengan munculnya layanan pinjaman online dan *peer-to-peer lending*. Instrumen ini sangat diminati karena mudah diakses, proses verifikasi yang cepat tanpa memerlukan agunan fisik, dan pencairan dana yang cepat.
Sumber data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa penyaluran dana melalui layanan pendanaan bersama berbasis TI terus meningkat secara eksponensial setiap tahunnya, dengan mayoritas pengguna berasal dari kelompok usia produktif.

Namun, di balik efisiensi dan inklusi keuangan yang ditawarkan, kemudahan akses kredit digital ini turut memicu pergeseran pola konsumsi masyarakat dari pemenuhan kebutuhan produktif menuju pemenuhan hasrat konsumtif.*Consumerism*, atau gaya hidup konsumtif, semakin meningkat sebagai akibat dari peningkatan penetrasi e-commerce dan media sosial, yang menawarkan berbagai kemudahan transaksi, seperti fitur paylater. Ketika orang membeli barang atau jasa, mereka biasanya tidak melakukannya karena nilai guna (*utilitas*), tetapi karena mengejar tren, pengakuan sosial, dan kepuasan sesaat (*hedonisme*). Kemudian, pinjaman online menjadi cara pintas untuk mengimbangi tingginya standar gaya hidup dan keterbatasan pendapatan. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam utang berbunga tinggi, gagal bayar, dan tekanan psikologis serta keretakan sosial karena praktik penagihan yang tidak etis, terutama dari platform pinjaman online yang ilegal.

Dalam pandangan ekonomi Islam, aktivitas konsumsi dan utang-piutang, juga dikenal sebagai qardh, memiliki batasan moral dan syariah yang jelas. Dengan mengedepankan prinsip kesederhanaan, keseimbangan, dan larangan *israf* dan pemborosan (*tabdzir*), Islam melihat konsumsi sebagai cara untuk mencapai kemaslahatan *(maslahah*) baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, prinsip ekonomi Islam mengharamkan riba dalam bentuk apa pun, dan metode pinjaman online konvensional menggunakan sistem bunga berlipat ganda.Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, kajian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik pinjaman online yang digunakan untuk memenuhi perilaku konsumtif ? serta (2) bagaimana strategi mitigasi dalam perspektif ekonomi Islam untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online konsumtif ?

Metode Penelitin

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian tanpa memerlukan riset lapangan secara langsung (*field research*). Pendekatan ini dinilai paling tepat karena fokus kajiannya adalah mengeksplorasi, menganalisis, dan mengonseptualisasikan fenomena sosial-ekonomi (pinjaman online dan gaya hidup konsumtif) berdasarkan prinsip, dalil, serta literatur normatif ekonomi Islam

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Pinjaman Online untuk Memenuhi Perilaku Konsumtif

Perilaku Konsumtif dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kemajuan teknologi keuangan telah menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan pinjaman online. Di satu sisi, kemudahan ini dapat menjadi alternatif pembiayaan, namun di sisi lain berpotensi mendorong perilaku konsumtif apabila dimanfaatkan untuk menuruti hasrat yang tidak bertumpu pada kebutuhan. Fenomena tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran pola konsumsi masyarakat, yakni dari pola yang sebelumnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan menjadi pola yang lebih menekankan gaya hidup serta kepuasan yang bersifat sesaat.

Menurut Rozalinda (2017) dalam buku Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, perilaku konsumsi dalam Islam perlu berlandaskan prinsip keseimbangan, kemanfaatan, dan batas kewajaran. Konsumsi tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh kepuasan yang bersifat material, melainkan juga harus memperhatikan nilai kemaslahatan. Dengan demikian, seseorang tidak dianjurkan menggunakan harta secara berlebihan, khususnya jika pengeluaran tersebut justru menimbulkan kesulitan ekonomi.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak melarang manusia menikmati hasil kekayaan, tetapi memberikan batasan agar konsumsi tidak berubah menjadi perilaku berlebihan (*israf*) dan pemborosan (*tabdzir*)..

Dalam konteks pinjaman online, penggunaan dana untuk membeli barang bermerek, mengikuti tren fesyen, mengganti perangkat elektronik yang masih layak, atau memenuhi kebutuhan hiburan yang tidak mendesak merupakan contoh perilaku yang perlu dievaluasi berdasarkan prinsip konsumsi Islam.Dengan demikian, perilaku konsumtif yang didorong oleh penggunaan pinjaman online menunjukkan lemahnya pengendalian keinginan dalam pengelolaan keuangan. Konsumsi yang seharusnya menjadi sarana memenuhi kebutuhan hidup justru dapat berubah menjadi sumber persoalan ekonomi apabila tidak disertai pertimbangan kemampuan finansial.

Pinjaman Online dan Persoalan Riba dalam Ekonomi Islam

Salah satu aspek penting dalam menganalisis pinjaman online adalah kesesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip syariah. Dalam praktik pinjaman online konvensional, peminjam umumnya diwajibkan mengembalikan dana pokok beserta bunga dan biaya lainnya sesuai perjanjian. Persoalan muncul apabila tambahan tersebut merupakan manfaat yang disyaratkan atas akad pinjaman (*qardh*).

Karim dan Sahroni (2019), menjelaskan pentingnya memahami substansi transaksi dalam menentukan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, penilaian terhadap pinjaman online tidak cukup hanya melihat istilah biaya atau bunga, tetapi harus memperhatikan akad, mekanisme penetapan imbalan, serta ketentuan yang disepakati para pihak.

Larangan riba secara tegas dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Berdasarkan prinsip tersebut, praktik pinjaman online yang mensyaratkan tambahan atas pokok pinjaman dalam bentuk bunga termasuk persoalan riba yang harus dihindari. Persoalan semakin kompleks apabila terdapat biaya yang tidak transparan, denda keterlambatan yang memberatkan, atau praktik penagihan yang melanggar etika.Namun demikian, tidak semua layanan pembiayaan digital dapat langsung dikategorikan sama. Pembiayaan berbasis syariah harus dianalisis berdasarkan akad yang digunakan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, atau qardh, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip syariah.Oleh karena itu, penggunaan pinjaman online untuk memenuhi gaya hidup konsumtif memiliki dua persoalan utama, yaitu persoalan perilaku konsumsi yang berlebihan dan potensi ketidaksesuaian transaksi dengan prinsip syariah.

Pinjaman Online dalam Perspektif Maqashid Syariah

Perspektif maqashid syariah memberikan landasan penting dalam menilai dampak penggunaan pinjaman online terhadap kehidupan masyarakat. Tujuan syariah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan kesejahteraan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah menjaga harta (*hifz al-mal*). Rozalinda (2017), menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam memperhatikan pengelolaan dan distribusi harta agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Harta harus diperoleh dan digunakan melalui cara yang halal serta tidak menimbulkan kerusakan.

Dalam konteks pinjaman online konsumtif, prinsip *hifz al-mal* dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana penggunaan utang yang tidak produktif berpotensi mengganggu stabilitas keuangan seseorang. Ketika seseorang meminjam uang untuk memenuhi keinginan sesaat, sedangkan kemampuan membayarnya terbatas, maka dapat muncul persoalan berupa penumpukan utang, berkurangnya pendapatan untuk kebutuhan pokok, dan terganggunya kesejahteraan keluarga.Fitri dan Nasrudin (2024) mengatakan bahwa penggunaan pinjaman online dapat berkontribusi terhadap ketidakstabilan keuangan, peningkatan beban utang, dan tekanan psikologis. Penelitian tersebut juga menawarkan pendekatan ekonomi Islam melalui literasi keuangan, *qardhul hasan*, dan bantuan berbasis zakat sebagai alternatif penyelesaian.

Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan pinjaman online yang tidak terkendali dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan harta dan kemaslahatan. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan pinjaman harus mempertimbangkan manfaat, kemampuan pengembalian, dan dampaknya terhadap keberlanjutan kehidupan ekonomi.

Prinsip Maslahah dan Mafsadah dalam Penggunaan Pinjaman Online

Prinsip *maslahah* dan *mafsadah* merupakan pertimbangan penting dalam aktivitas ekonomi Islam. Setiap keputusan ekonomi seharusnya memberikan manfaat dan menghindarkan manusia dari kerugian. Dalam hal ini, pinjaman online sebenarnya dapat

memberikan kemudahan apabila digunakan untuk kebutuhan yang mendesak atau kegiatan produktif dengan mekanisme yang sesuai ketentuan.Namun, apabila pinjaman digunakan untuk memenuhi gaya hidup konsumtif, manfaat yang diperoleh sering kali hanya bersifat sementara. Seseorang mungkin mendapatkan kepuasan setelah membeli barang yang diinginkan, tetapi pada periode berikutnya harus menghadapi kewajiban pembayaran beserta biaya yang timbul dari transaksi tersebut.

Fitri dan Nasrudin (2024) mengemukakan bahwa persoalan pinjaman online tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utang memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kewajiban pembayaran.Dengan demikian, prinsip *maslahah* mengarahkan masyarakat untuk mempertimbangkan manfaat jangka panjang dibandingkan kepuasan sesaat. Dalam ekonomi Islam, keputusan konsumsi yang baik adalah keputusan yang tidak menimbulkan kemudaratan bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sosial.

Strategi Mitigasi dalam Perspektif Ekonomi Islam untuk Menekan KetergantunganMasyarakat terhadap Pinjaman Online Konsumtif

Penguatan Literasi Keuangan Syariah

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketergantungan terhadap pinjaman online adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dan risiko pembiayaan. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah menjadi strategi penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mengambil keputusan keuangan secara bijaksana.Rozalinda (2017), menjelaskan bahwa ekonomi Islam memiliki prinsip pengelolaan harta yang memperhatikan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan individu dan kemaslahatan sosial. Pemahaman tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan, menyusun anggaran, serta menghindari transaksi yang bertentangan dengan syariah.

Fitri dan Nasrudin (2024), menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan pinjaman online. Edukasi mengenai risiko utang dan alternatif pembiayaan syariah diperlukan agar masyarakat tidak mudah mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan pengembaliannya.Literasi keuangan syariah dapat dikembangkan melalui pendidikan keluarga, lembaga pendidikan, majelis taklim, lembaga keuangan syariah, dan kegiatan sosialisasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu memahami bahwa kemudahan memperoleh pinjaman tidak selalu berarti keputusan tersebut tepat secara ekonomi.

Internalisasi Nilai Qana'ah, Zuhud, dan Kesederhanaan

Selain aspek pengetahuan, strategi mitigasi perlu diarahkan pada pembentukan karakter dan pengendalian diri. Dalam Islam, nilai *qana'ah* mengajarkan seseorang untuk merasa cukup terhadap rezeki yang diperoleh dengan tetap berusaha secara optimal. Nilai ini penting dalam menghadapi budaya konsumtif yang mendorong masyarakat untuk terus membeli barang demi mengikuti perkembangan gaya hidup.Rozalinda (2017), menjelaskan bahwa perilaku konsumsi Islam harus memperhatikan keseimbangan dan tidak berorientasi pada pemuasan keinginan semata. Prinsip tersebut dapat dikembangkan melalui pembiasaan hidup sederhana dan pengendalian pengeluaran.

Nilai zuhud juga mengajarkan bahwa harta bukanlah tujuan utama kehidupan. Seseorang diperbolehkan memiliki kekayaan dan menikmati hasil usahanya, tetapi tidak menjadikan kemewahan sebagai ukuran keberhasilan hidup. Dengan demikian, internalisasi nilai *qana'ah*, zuhud, dan kesederhanaan dapat menjadi landasan moral dalam mengendalikan perilaku konsumtif.Strategi ini menjadi penting karena persoalan pinjaman online tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pendapatan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh dorongan gaya hidup dan keinginan memperoleh pengakuan sosial.

Penerapan Manajemen Keuangan Keluarga Berbasis Syariah

Pengelolaan keuangan keluarga merupakan langkah praktis untuk mencegah ketergantungan terhadap pinjaman online. Setiap individu perlu memiliki kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran berdasarkan prioritas kebutuhan.Rozalinda (2017), membahas teori perilaku konsumsi Islami serta distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Pemikiran tersebut memberikan landasan bahwa pengelolaan keuangan harus diarahkan pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan, penggunaan harta, dan kepentingan sosial.

Penerapannya dapat dilakukan dengan menyusun anggaran bulanan, mendahulukan kebutuhan pokok, menyisihkan pendapatan untuk tabungan, menyediakan dana darurat, dan membatasi penggunaan fasilitas kredit untuk kebutuhan yang tidak mendesak.Selain itu, kebutuhan hidup dapat diprioritaskan berdasarkan tingkatan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Kebutuhan primer harus didahulukan dibandingkan kebutuhan pelengkap dan kebutuhan yang bersifat penyempurna.Melalui manajemen keuangan keluarga berbasis syariah, masyarakat diharapkan mampu mengendalikan pengeluaran, menghindari utang yang tidak diperlukan, serta meningkatkan kemandirian ekonomi.

Penguatan Instrumen Sosial Ekonomi Islam

Strategi mitigasi berikutnya adalah mengoptimalkan instrumen sosial ekonomi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Instrumen tersebut memiliki fungsi penting dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial.Fitri dan Nasrudin (2024), mengemukakan bahwa bantuan keuangan berbasis zakat dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian persoalan pinjaman online, khususnya bagi kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan dan memenuhi kriteria penerima zakat..Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah SWT menyebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah *gharimin*, yaitu orang-orang yang memiliki tanggungan utang sesuai ketentuan syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap persoalan utang dan menyediakan mekanisme bantuan bagi pihak yang memenuhi persyaratan.Selain bantuan konsumtif, zakat produktif dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mikro. Dengan demikian, instrumen sosial Islam tidak hanya membantu mengatasi kesulitan sementara, tetapi juga berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi.

Pengembangan Pembiayaan Alternatif Berbasis Syariah

Pengembangan pembiayaan alternatif berbasis syariah merupakan strategi untuk menyediakan akses keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Masyarakat yang membutuhkan pembiayaan perlu memperoleh informasi mengenai produk lembaga keuangan

syariah yang memiliki akad jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang.Karim dan Sahroni (2019), menjelaskan pentingnya penerapan kaidah-kaidah ekonomi syariah dalam berbagai transaksi keuangan, terutama dalam menghindari riba, gharar, dan praktik yang merugikan salah satu pihak.

Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah *qardhul hasan*, yaitu pinjaman kebajikan yang tidak mensyaratkan tambahan atas pokok pinjaman. Fitri dan Nasrudin (2024), juga mengidentifikasi *qardhul hasan* sebagai salah satu solusi berbasis ekonomi Islam untuk menghadapi problematika pinjaman online.Selain itu, pembiayaan produktif melalui akad mudharabah dan musyarakah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Sementara itu, murabahah dapat digunakan untuk pembiayaan pembelian barang dengan mekanisme jual beli yang memenuhi ketentuan syariah.

Namun, penggunaan pembiayaan syariah tetap harus disertai tanggung jawab dan kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak sekadar menjadi pengganti pinjaman konvensional, tetapi harus benar-benar diarahkan pada kegiatan ekonomi yang memberikan kemaslahatan.

Penguatan Regulasi dan Perlindungan Konsumen

Strategi mitigasi juga memerlukan keterlibatan pemerintah dan lembaga pengawas untuk memastikan penyelenggaraan layanan pinjaman online berjalan secara transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat perlu dilindungi dari praktik penagihan yang tidak etis, penyalahgunaan data pribadi, informasi biaya yang tidak jelas, dan penawaran pinjaman yang menyesatkan.Dalam perspektif ekonomi Islam, perlindungan konsumen berkaitan dengan prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*shiddiq*), dan amanah. Karim dan Sahroni (2019) menekankan pentingnya kaidah transaksi yang adil dan menghindari unsur yang merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, penyelenggara layanan pinjaman harus memberikan informasi secara transparan mengenai bunga atau imbal hasil, biaya administrasi, jangka waktu, denda, serta kewajiban peminjam. Masyarakat juga perlu memahami hak dan kewajibannya sebelum menyetujui perjanjian pembiayaan.Penguatan regulasi tersebut perlu disertai pendidikan kepada masyarakat mengenai legalitas penyelenggara pinjaman online dan risiko penggunaan layanan pembiayaan digital. Dengan demikian, perlindungan konsumen dapat berjalan seiring dengan penguatan kesadaran keuangan syariah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman online yang digunakan untuk memenuhi perilaku konsumtif merupakan fenomena ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian dalam perspektif etika ekonomi Islam.

Kemudahan akses pinjaman online telah memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat, tetapi penggunaannya untuk memenuhi keinginan yang tidak didasarkan pada kebutuhan dapat mendorong perilaku konsumsi berlebihan, meningkatkan beban utang, dan mengganggu stabilitas keuangan individu maupun keluarga.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku tersebut tidak sejalan dengan prinsip konsumsi yang menekankan keseimbangan, kesederhanaan, kemaslahatan, serta larangan israf dan tabdzir. Selain itu, praktik pinjaman online yang menggunakan mekanisme bunga atas pinjaman yang disyaratkan perlu dihindari karena mengandung persoalan riba.

Ditinjau dari maqashid syariah, penggunaan pinjaman secara tidak terkendali juga berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) karena dapat menimbulkan kesulitan finansial dan mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Strategi mitigasi ketergantungan terhadap pinjaman online konsumtif perlu dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, pendidikan, moral, dan spiritual.

Upaya tersebut meliputi penguatan literasi keuangan syariah, internalisasi nilai qana'ah dan kesederhanaan, penerapan manajemen keuangan keluarga, optimalisasi instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, dan sedekah, serta pengembangan alternatif pembiayaan berbasis syariah seperti qardhul hasan, murabahah, mudharabah, dan musyarakah sesuai kebutuhan dan ketentuan akadnya.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan pinjaman online konsumtif tidak cukup hanya melalui pembatasan penggunaan layanan pinjaman, tetapi juga membutuhkan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan.

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek halal dan haram dalam transaksi, tetapi juga membangun kesadaran konsumsi yang bertanggung jawab, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pada akhirnya, keberhasilan mitigasi ketergantungan pinjaman online sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengendalikan keinginan, mengelola harta secara bijaksana, dan menempatkan kebutuhan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

Agustina, A. A. I. S., Fitroh, M. Z., & Sulistiyowati. (2024). Analisis perilaku konsumtif masyarakat terhadap pinjaman online dan *paylater* dalam perspektif Islam. *El-Iqtishod: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. Akses artikel.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arief, F., & Marlina, R. (2021). Transaksi pinjaman online dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Akses artikel.

Fitri, M. Z., & Nasrudin, N. (2024). Pinjaman online dan problematika keuangan mahasiswa: Pendekatan solutif berbasis ekonomi Islam. *ISLAMICA, 8*(1), 23–34. https://doi.org/10.59908/islamica.v8i1.126.

Karim, A. A., & Sahroni, O. (2019). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers. Perpustakaan IIQ Jakarta

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rakhmat, Jalaluddin. (2018). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

ozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tiawan, T. A. (2023). Analisis perilaku konsumtif masyarakat terhadap pinjaman online dalam perspektif Islam. *Al-Muhtarifin: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Akses artikel.